



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan :

PENETAPAN Nomor 34/Pdt.P/2019/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

Mahyuddin bin H. Madi, umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1 Hukum, Pekerjaan Perdagangan, tempat kediaman di Jln Balirejo RT.017 RW.005 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, sebagai "**Pemohon I**",

Siti Habibah Yuliana binti M. Saleh, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1 Manajemen, Pekerjaan ASN, tempat kediaman di Jln Balirejo RT.017 RW.005 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, sebagai "**Pemohon II**",

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 8 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 34/Pdt.P/2019/PA.Plh tanggal 26 Januari 2018 telah mengajukan hal hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0974/24/VIII/2007 tanggal 10 Juli 2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah tersebut kami bertempat tinggal di rumah kakek Pemohon II di Jalan Sungai Baru Rt 002 No 73 Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin selama lebih kurang 2 tahun, kemudian pindah ke rumah milik bersama di Jalan Balirejo Rt 017 Rw 05 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sampai dengan sekarang;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah tanggal 10 Juli 2007 sampai dengan sekarang kurang lebih 11 tahun tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II di dorong motifasi, keinginan yang kuat untuk mempunyai anak maka tepatnya pada tanggal 24 September 2018 telah mengangkat anak perempuan yang baru dilahirkan oleh seorang ibu yang bernama Anisa Triwulan umur 21 tahun bertempat tinggal di Urup Rt 018 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan orang tua anak (Anisa Triwulan) telah membuat perjanjian pengangkatan anak kemudian setelah sepakat menyerahkan anaknya tersebut untuk diangkat dan dipelihara oleh pemohon anak tersebut kami beri nama Ayudiya Hafizah sebagaimana Surat Keterangan Lahir Nomor: 788/SK-RB-RSUD-HHB/09/2018;
6. Bahwa orang tua kandung anak tersebut iklas lahir dan batin melepas anak tersebut untuk di pelihara, diasuh dan di besarkan oleh para Pemohon;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertanggung jawab akan memelihara anak tersebut baik pendidikan maupun lainnya sebagaimana layaknya anak sendiri;
8. Bahwa semua hal-hal yang berkaitan dengan anak tersebut yang bernama Ayudiya Hafizah menjadi tanggungjawab Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon I dan Pemohon II anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain baik para keluarga maupun keluarga pihak ketiga yang mengganggu gugat terhadap pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut;
10. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan pengangkatan anak ini adalah untuk mengurus Akta kelahiran anak tersebut;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 34/Pdt.P/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut.

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II terhadap anak bernama Ayudiya Hafizah binti Anisa Triwulan umur 3 bulan hari;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Subsider;

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II, telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan berkaitan dengan pengangkatan anak menurut hukum Islam, baik hak dan kewajiban terhadap anak angkat maupun hubungan hukum terhadap orangtua kandungnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memahami dan mengerti nasehat dan pandangan Majelis Hakim tersebut ;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang hadir dalam persidangan menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah sejak tahun 2007 namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud melakukan pengangkatan anak bernama Ayudiya Hafizah, yang lahir pada tanggal 24 September 2018;
- Bahwa ibu kandung dari anak tersebut bernama Anisa Triwulan;
- Bahwa ayah kandung dari anak tersebut tidak diketahui;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 34/Pdt.P/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu kandung dan keluarga Anisa Triwulan tidak keberatan jika Ayudiya Hafizah diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II, bahkan Ibu kandung dan keluarga Anisa Triwulan merasa berat jika mereka yang mengasuh anak tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah mencoba menghubungi Ibu kandung Ayudiya Hafizah yang bernama Anisa Triwulan untuk menghadiri sidang ini, namun yang bersangkutan tidak bersedia dan mencukupkan dengan surat pernyataan penyerahan pengasuhan anak yang dia buat;
- Bahwa motivasi lain Pemohon I dan Pemohon II mengangkat anak tersebut karena untuk membantu permasalahan anak tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membiayai kebutuhan calon anak angkat bernama Ayudiya Hafizah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan bersungguh sungguh memelihara, mengurus biaya anak, masalah pendidikan, masalah Agama dan siap bertanggung jawab terhadap masa depan anak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor -, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Tanah Laut, yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1 dan dibubuhi paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor -, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Tanah Laut, yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2 dan dibubuhi paraf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II Nomor : - Tanggal 3 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3 dan dibubuhi paraf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Pemohon I dan Pemohon II Nomor - tertanggal 23 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 34/Pdt.P/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Sipil Kabupaten Tanah Laut, yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4 dan dibubuhi paraf;

5. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman E-KTP a.n. Anisa Triwulan Nomor -, yang dikeluarkan oleh a.n. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur, yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.5 dan dibubuhi paraf
6. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 25 September 2018 yang dibuat oleh orang tua kandung Ayudiya Hafizah yang bernama Anisa Triwulan, yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.6 dan dibubuhi paraf;
7. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 25 September 2018 yang dibuat oleh orang tua kandung Ayudiya Hafizah yang bernama Anisa Triwulan, yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.7 dan dibubuhi paraf;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran a.n. Ayudiya Hafizah Nomor : 788/SK-RB-RSUD-HHB/09/2018 tertanggal 24 September 2018, yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.8 dan dibubuhi paraf;
9. Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor : 46.3/856/RPJS/Dinsos/2018 tanggal 23 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut, yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.9 dan dibubuhi paraf;
10. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/3842/X/YAN.2.3/2018/SAT INTELKAM tanggal 16 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Tanah Laut Kasat Intelkam, yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.10 dan dibubuhi paraf;
11. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/3798/X/YAN.2.3/2018/SAT INTELKAM tanggal 11 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Tanah Laut Kasat

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 34/Pdt.P/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intelkam, yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.11 dan dibubuhi paraf;

12. Fotokopi Surat Pernyataan tentang Penghasilan Pemohon II yang diketahui oleh Sekretaris Bappeda Tanah Laut tertanggal 11 Oktober 2018, yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.12 dan dibubuhi paraf;

Bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. **Muhammad Sahli bin H. Maki**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengusaha Travel, tempat kediaman di Jalan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjar No. 004 RW. 001 Desa Sungai Tuan Ulu, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah teman Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mengasuh anak yang bernama Ayudiya Hafizah, berumur kurang lebih 4 (empat) bulan;
- Bahwa ibu kandung calon anak angkat bernama Anisa Triwulan, sedangkan ayah kandung dari calon anak angkat tersebut tidak diketahui;
- Bahwa saksi mengantar Pemohon I dan Pemohon II menemui Anisa Triwulan dan Anisa Triwulan memang memberikan anaknya kepada Pemohon I dan Pemohon II tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah merawat calon anak angkat tersebut sejak bayi;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi yakin Pemohon I dan Pemohon II sanggup mengasuh dan memelihara anak tersebut;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Pemohon II sangat harmonis dan taat menjalankan syari'at agama Islam dan mempunyai penghasilan cukup sehingga mampu membiayai calon anak angkat mereka;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 34/Pdt.P/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengangkat anak tersebut adalah untuk bertanggung jawab terhadap pemeliharaan anak tersebut baik pendidikan maupun yang lain sebagainya;

2. **Ernawati S.Pd, SD binti Sadri**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Datu Daim No. 18 RT. 6 RW. 2 Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah teman Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mengasuh anak yang bernama Ayudiya Hafizah, berumur kurang lebih 4 (empat) bulan;
- Bahwa ibu kandung calon anak angkat bernama Anisa Triwulan, sedangkan ayah kandung dari calon anak angkat tersebut tidak diketahui;
- Bahwa saksi menemani Pemohon I dan Pemohon II ketika menemui Anisa Triwulan;
- Bahwa saksi juga mengetahui jika Anisa Triwulan memang memberikan anaknya kepada Pemohon I dan Pemohon II tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah merawat calon anak angkat tersebut sejak bayi;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi yakin Pemohon I dan Pemohon II sanggup mengasuh dan memelihara anak tersebut;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Pemohon II sangat harmonis dan taat menjalankan syari'at agama Islam dan mempunyai penghasilan cukup sehingga mampu membiayai calon anak angkat mereka;
- Bahwa tujuan Pemohon mengangkat anak tersebut adalah untuk bertanggung jawab terhadap pemeliharaan anak tersebut baik pendidikan maupun yang lain sebagainya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan membenarkannya;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 34/Pdt.P/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan penetapannya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya mohon penetapan mengangkat anak berdasarkan hukum Islam terhadap anak yang bernama Ayudiya Hafizah, umur 4 (empat) bulan untuk mendapatkan kepastian hukum sahnya pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak, Permohonan Pengesahan / Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia, harus diajukan kepada Pengadilan Negeri, dan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal 49 huruf (a) angka 20 jo Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kata Pengadilan Negeri harus dibaca Pengadilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pengangkatan anak bagi orang yang beragama Islam adalah wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P.1, P.2., P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan P.12, sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti (vide. Pasal 283 Rbg jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai);

Menimbang, P.1 dan P.2 adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon, terbukti bahwa para Pemohon adalah benar-benar pihak *in person*

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 34/Pdt.P/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana identitas dalam surat Permohonan dan berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7 dan keterangan dua orang saksi di dalam persidangan yang pada pokoknya mengetahui dan membenarkan jika Anisa Triwulan (ibu kandung dari calon anak angkat) bersedia dengan ikhlas untuk memberikan pengasuhan anaknya kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 terbukti calon anak angkat bernama Ayudiya Hafizah, umur 4 (empat) bulan telah mempunyai surat keterangan kelahiran dan bukti P.9 menunjukkan pengangkatan anak tersebut telah mendapat rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Tanah Laut untuk diangkat menjadi anak asuh para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dua orang saksi Pemohon masing-masing bernama **Muhammad Sahli bin H. Maki** dan **Ernawati S.Pd, SD binti Sadri**, keduanya memberikan kesaksian satu dengan yang lainnya saling berkesesuaian dan saling mendukung dalil gugatan Pengugat sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian, sesuai dengan ketentuan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi tersebut diatas telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi para Pemohon mampu dari segi moralitas untuk mengasuh dan merawat serta memelihara calon anak angkat tersebut karena Pemohon dan isterinya adalah keluarga yang baik dan harmonis serta taat menjalankan syari'at agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa motif dilakukan pengangkatan anak tersebut karena ingin mempunyai anak dan ingin meringankan beban orang tua kandung Ayudiya Hafizah, sedangkan Para Pemohon adalah orang yang mampu baik dari segi ekonomi (finansial) maupun dari segi moralitas karena rumah tangga Pemohon dalam keadaan rukun dan harmonis serta taat beragama, maka Majelis Hakim berpendapat pengangkatan anak tersebut semata-mata dilakukan demi kepentingan anak sebagaimana

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 34/Pdt.P/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: "Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).

Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Mengingat dan memperhatikan Hadits Rasulullah yang berkenaan dengan latar belakang turunnya surat al-Ahzab ayat 4 dan 5, sebagaimana yang terdapat dalam Tafsir al- Maraghi jilid VII halaman 126, yang berbunyi:

روى الشيخان والترمذي والنسائي في جماعة آخرين عن ابن عمر رضي الله عنه أن زيد ابن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنا ندعوه إلا زيد ابن محمد حتى نزل القرآن (أدعوهم لأبائهم) الآية فقال صلى الله عليه وسلم: أنت زيد بن حارثة

Artinya : Hadits riwayat Bukhari, Muslim, Turmuzi dan Nisai dalam suatu jama'ah yang lain, dari Ibnu Umar ra. "Sesungguhnya Zaid Bin Haritsah adalah anak angkat Rasulullah SAW, Kami tidak memanggilnya kecuali Zaid Bin Muhammad, sehingga turun ayat (أدعوهم لأبائهم), lalu Nabi berkata kepada Zaid tersebut "engkau adalah Zaid Bin Haritsah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadits tersebut diatas yang telah diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan pendapat para Ulama Fiqih bahwa menurut Hukum Islam diperbolehkan menjadikan seseorang menjadi anak angkat bagi sepasang suami isteri yang bukan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak dalam Islam juga menyebabkan status hak dan kedudukan anak angkat terhadap orangtua dan saudara angkatnya adalah tidak menjadi sama dengan anak kandung, yaitu:

- a. Bahwa anak angkat tidak menjadi muhrim bagi orangtua dan saudara angkatnya;
- b. Bahwa anak angkat tidak saling mewarisi dengan orangtua dan saudara angkatnya;

Tetapi menurut pasal 209 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa dalam hal salah satu pihak ada yang meninggal dunia bahwa orangtua angkat yang tidak menerima warisan diberi wasiat wajibah maksimal 1/3 dari harta warisan anak angkatnya, sebaliknya anak angkat yang tidak menerima warisan diberi wasiat wajibah maksimal 1/3 dari harta warisan orangtua angkatnya;

Menimbang, bahwa orang tua asal calon anak angkat adalah beragama Islam, maka Majelis Hakim beranggapan bahwa agama calon anak angkat tersebut mengikuti agama orang tuanya yaitu agama Islam, oleh karenanya tidak ada halangan bagi Pemohon untuk mengangkat anak tersebut sesuai dengan ketentuan agama Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon yang melakukan pengangkatan anak adalah beragama Islam sesuai dengan agama calon anak angkat, oleh karena itu telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh para Pemohon telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf (h), karenanya permohonan Pemohon I

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 34/Pdt.P/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II untuk mengangkat seorang anak perempuan yang bernama Ayudiya Hafizah, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan yang dilakukan oleh Pemohon I bernama **Mahyuddin bin H. Madi** dan Pemohon II bernama **Siti Habibah Yuliana binti M. Saleh**, terhadap anak perempuan bernama Ayudiya Hafizah, umur 4 (empat) bulan, tanggal lahir 24 September 2018;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilakhir 1440 Hijriah, oleh **Drs. Juaini, S.H.** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, **Yudi Hardeos, S.H.I., M.SI.** dan **Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.SI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Bayu Mukti Darmawan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Juaini, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 34/Pdt.P/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Yudi Hardeos, S.H.I., M.SI.

Hakim Anggota,

ttd

Fattahurridlo Al Ghany, S.HI., M.SI.

Panitera Pengganti,

ttd

Bayu Mukti Darmawan, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 140.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u> +
Jumlah	Rp 231.000,00

Pelahari, 12 Maret 2018

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

H. Gazali, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 34/Pdt.P/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)